

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 02 TAHUN 2010
TENTANG
PENGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK REGISTRASI BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN DALAM KERANGKA *INDONESIA NATIONAL SINGLE
WINDOW* DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap bahan berbahaya dan beracun wajib diregistrasikan oleh penghasil dan/atau pengimpor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* Di Kementerian Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK REGISTRASI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DALAM KERANGKA *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW* DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Registrasi B3 adalah pendaftaran dan pemberian nomor terhadap B3 yang ada di wilayah Republik Indonesia.
3. Impor B3 adalah kegiatan memasukkan B3 kedalam daerah kepabeanaan Indonesia.
4. Ekspor B3 adalah kegiatan mengeluarkan B3 dari daerah kepabeanaan Indonesia.
5. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik.
6. *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanaan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*).

Pasal 2

Registrasi B3 secara elektronik bertujuan untuk penanganan dokumen kepabeanaan yang berkaitan dengan perizinan dan/atau persyaratan impor dan/atau ekspor B3 dalam kerangka INSW.

Pasal 3

- (1) Importir B3 dan/atau eksportir B3 wajib melakukan registrasi B3 ke Kementerian Lingkungan Hidup.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara elektronik melalui sistem INSW.
- (3) Prosedur operasional standar INSW di Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan secara manual apabila:

- a. sistem elektronik tidak berfungsi karena bencana alam, malfungsi (*malfunction*) pada salah satu sistem, kegagalan aplikasi, dan/atau website tidak dapat di akses; dan/atau
- b. tidak tersedia jaringan internet yang memadai bagi pemohon.

Pasal 5

- (1) Registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan oleh pemohon dengan menggunakan formulir registrasi B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan registrasi B3 sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. surat izin usaha perdagangan;
 - c. tanda daftar usaha perdagangan;
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. angka pengenal impor (API);
 - f. *material safety data sheet (MSDS)*;
 - g. *certificate of analysis*; dan
 - h. foto gudang penyimpanan.

- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk B3 yang dipergunakan sebagai pestisida dan/atau bahan aktif pestisida, pemohon registrasi harus melampirkan surat pemegang merk pendaftaran pestisida dari Menteri Pertanian.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk B3 yang dikategorikan sebagai bahan perusak ozon, pemohon registrasi harus melampirkan surat pengakuan importir produsen bahan perusak ozon (IP-BPO) atau surat pengakuan importir terdaftar bahan perusak ozon (IT-BPO) dari Departemen Perdagangan.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk B3 yang dikategorikan sebagai B3 yang terbatas dipergunakan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, pemohon registrasi harus melampirkan surat persetujuan notifikasi B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila pemohon registrasi bukan pemilik B3, pemohon registrasi harus melampirkan surat kuasa dari pemilik B3.

Pasal 6

- (1) Registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan oleh Deputi Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan B3.
- (2) Deputi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan surat keterangan registrasi B3 paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 18 Januari 2010

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

I. PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

A. URAIAN TENTANG POB

1. Pemohon registrasi mengajukan pendaftaran untuk sistem elektronik sesuai ketentuan melalui aplikasi e-b3 (<http://b3.menlh.go.id/perizinan>) yang dilengkapi dengan surat permohonan;



Untuk melakukan pendaftaran sistem, klik tombol seperti gambar diatas yang ditunjuk anak panah

2. Bila belum atau tidak melakukan pendaftaran maka pemohon registrasi tidak dapat melakukan input data permohonan;
3. Setelah teregistrasi, konfirmasi user name and password dikirimkan secara elektronik ke alamat email masing-masing. Selanjutnya pemohon registrasi dapat melakukan login masuk ke dalam aplikasi e-b3 (<http://b3.menlh.go.id/perizinan>) .



Login dengan klik tombol seperti gambar diatas yang ditunjuk anak panah

Login Name : perusahaan
 Password : ●●●●●●●●
 Submit

Login menggunakan username dan password, kemudian tekan tombol submit

- Pemohon registrasi dapat membuka aplikasi e-b3, dapat segera melakukan entry data permohonan registras bahan berbahaya dan beracun. Entry data dapat dilakukan baik dari kantor/lokasi pemohon registrasi berada maupun di kantor KNLH.

Search [] --Show All--
 TAMBAH BARU

*Permohonan untuk registrasi baru atau perpanjangan dilakukan dengan menekan tombol **tambah baru** seperti gambar diatas. Permohonan dilakukan per jenis bahan yang berbeda.*

Surat Keterangan	
<i>Isi Nomor Surat Keterangan bila melakukan perpanjangan</i>	
Nomor Surat Keterangan	[]
Data Pengajuan	
Tanggal Pengajuan	01/06/2010 []
Kode Pengajuan	REG-0110-453578
No Surat Pengajuan	[]
Perusahaan	[] ..
CAS Number	[] ..
HS Code	[] ..
Nama Dagang B3	[]
Negara Asal	[] ..

Disimpan untuk pengecekan status

Isi data selengkap-lengkapny pada form pengajuan, simpan kode pengajuan untuk pengecekan status nantinya


- Data akan terkirim secara elektronik dan diterima petugas KNLH untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran dokumen.
- Pemohon registrasi juga menyampaikan hardcopy dokumen seperti surat permohonan, MSDS, Certificate of Analysis (CoA) untuk dilakukan evaluasi dan penilaian oleh pejabat evaluator.
- Bila dokumen memenuhi syarat, maka permohonan segera diproses.
- Bila dokumen belum memenuhi syarat maka pemohon registrasi akan menerima pesan kekurangan atau perbaikan dokumen yang harus dilengkapi lewat aplikasi e-b3.

Status permohonan registrasi bias dilihat di halaman awal dengan memasukkan kode pengajuan dan klik tombol status

Atau dengan melakukan pencarian pada halaman setelah **login** dengan memasukkan kode pengajuan dan memilih field **Kode Pengajuan**, kemudian tekan tombol **Go**

9. Surat keterangan registrasi bahan berbahaya dan beracun dikirim secara elektronik ke Portal INSW dan juga diterbitkan hardcopynya.
10. Hardcopy yang telah disahkan oleh Deputi atau pejabat yang membidangi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diserahkan kepada pemohon registrasi untuk diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11. Hari kerja adalah Senin-Jumat mulai jam 07.30 – 16.00 WIB.
Penerimaan dokumen (hardcopy) mulai jam 09.00 – 12.00 WIB
Penerimaan dokumen (elektronik) di atas jam 12.00 WIB akan diproses pada hari berikutnya.
Penerimaan dokumen (elektronik) pada hari libur, akan diproses pada hari kerja berikutnya.

B. BAGAN ALIR POB



MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran II
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 02 Tahun 2010
 Tanggal : 18 Januari 2010

CONTOH SURAT PERMOHONAN REGISTRASI B3 DAN FORMULIR
 REGISTRASI B3

A. CONTOH SURAT

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran : Deputi IV MENLH
 hal : Permohonan registrasi bahan berbahaya dan beracun
 Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya
 Dan Beracun dan Limbah Bahan
 Berbahaya dan Beracun
 di
 Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan nomor registrasi bahan berbahaya dan beracun (B3), dengan data sebagai berikut:

I. KETERANGAN TENTANG PERMOHONAN:

1. Pemohon
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor Telepon/Fax :
2. Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor Telepon/Fax :
 - d. Bidang Usaha :
 - e. Akta Pendirian :
 - f. SIUP/TDUP :
 - g. NPWP :
 - h. API :

II. KETERANGAN TENTANG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Nama Dagang	Nama Kimia yang Diakui secara International	CAS Number	Negara Asal
1.
2.
3.
dst

III. DOKUMEN YANG HARUS DISAMPAIKAN PEMOHON REGISTRASI KEPADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Formulir Registrasi
 2. Akta Pendirian Perusahaan
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan
 4. Angka Pengenal Impor (API)
 5. *Material Safety Data Sheet* (MSDS)
 6. *Certificate of Analysis*
 7. Foto gudang penyimpanan
-2010
 Nama dan tanda tangan pemohon
 asli bermaterai,
 (.....)

B. FORMULIR REGISTRASI B3

FORMULIR REGISTRASI B3 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Nama Kimia yang Diakui Internasional	
Nama Dagang	
CAS-number	
HS Number	
Klasifikasi B3 (Pasal 5 PP 74/2001) : a. Explosive <input type="checkbox"/> i. Harmful <input type="checkbox"/> b. Oxidizing <input type="checkbox"/> j. Corrosive <input type="checkbox"/> c. Extremely flammable <input type="checkbox"/> k. Irritant <input type="checkbox"/> d. Highly flammable <input type="checkbox"/> l. Dangerous to the Environment <input type="checkbox"/> e. Flammable <input type="checkbox"/> m. Carcinogenic <input type="checkbox"/> f. Extremely toxic <input type="checkbox"/> n. Teratogenic <input type="checkbox"/> g. Highly toxic <input type="checkbox"/> o. Mutagenic <input type="checkbox"/> h. Moderately toxic <input type="checkbox"/>	Karakteristik B3 : <input type="checkbox"/> Padatan (Solid) <input type="checkbox"/> Pasta (Paste) <input type="checkbox"/> Serbuk (Powder) <input type="checkbox"/> Cair (Liquid) <input type="checkbox"/> Gas (Gas) <input type="checkbox"/> Serat (Fiber)
*) Dapat dipilih lebih dari satu	
Tujuan Penggunaan B3	
Jumlah yang Diimpor	kg / ton / L **) Coret yang tidak perlu
Perkiraan Jumlah Impor per Tahun	kg / ton / L **) Coret yang tidak perlu
Pelaksanaan Rencana Impor	kali/tahun

Nama Perusahaan Penghasil B3	
Asal Negara	
Alamat Penghasil B3 Tel/Fax:
Pelabuhan Muat	
Pelabuhan Bongkar	

Tanggal		Tandatangan & Stempel Perusahaan
Nama		
Jabatan		

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,**

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

ttd

Ilyas Asaad.